



MANUAL MUTU

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

**MANUAL MUTU
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PROGRAM MAGISTER**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Telepon 0354-771576 Kediri www.unpkediri.ac.id	Nomor: 06.MM.A.M.2020
	MANUAL MUTU SPMI (Quality Manual)	Revisi: Halaman :

**MANUAL MUTU SARANA
 DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
 PROGRAM MAGISTER
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr. Anik Lestarinigrum, M.Pd.	Perumus SPMI		Sept. 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Sept. 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Sept. 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Sept. 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Sept. 2020

	MANUAL MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 06/MM/A.M/UNP KEDIRI/IX/2020
---	--

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
A. Visi, Misi, dan Tujuan UN PGRI Kediri	4
Visi	4
Misi	4
Tujuan	4
B. Tujuan Manual SPMI UN PGRI Kediri	4
1. Tujuan Manual Penetapan Standar	4
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	5
3. Tujuan Manual Evaluasi Standar	4
4. Tujuan Manual Pengendalian Standar	5
5. Tujuan Manual Peningkatan Standar	5
C. Daftar Istilah	5
D. Manual SPMI UN PGRI Kediri	7
1. Prosedur Penetapan Standar Sarpras Pembelajaran	7
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarpras Pembelajaran	8
3. Prosedur Evaluasi Standar Sarpras Pembelajaran	9
4. Prosedur Pengendalian Standar Sarpras Pembelajaran	10
5. Prosedur Peningkatan Standar Sarpras Pembelajaran	11
E. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual SPMI UN PGRI Kediri	12
F. Dokumen Terkait	12
REFERENSI	12

A. Visi, Misi, dan Tujuan UN PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Tujuan Manual SPMI UN PGRI Kediri

Tujuan manual SPMI UN PGRI Kediri sesuai dengan tahapan SPMI terdiri atas: 1) tujuan manual penetapan standar; 2) tujuan manual pelaksanaan standar; 3) tujuan manual evaluasi standar; 4) tujuan manual pengendalian standar; 5) dan tujuan manual peningkatan standar. Tujuan dari tiap-tiap tahapan sebagai berikut.

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk program magister.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk program magister.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk program magister.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk mengendalikan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk program magister.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk program magister.

C. Daftar Istilah


1. **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdistribusi dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat.
2. **Merumuskan Standar Sarpras Pembelajaran** adalah menuliskan setiap isi kedalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.
3. **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
5. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
6. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.
7. **Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

8. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
9. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
10. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki.
11. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
12. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. **Capaian Pembelajaran Lulusan** yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
15. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
16. **Unit kerja** adalah satuan kerja di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang memiliki tugas operasional tertentu.


D. Manual SPMI UN PGRI Kediri

Manual SPMI merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam melaksanakan tahapan SPMI sesuai dengan PPEPP. Prosedur atau langkah-langkah SPMI UN PGRI Kediri sebagai berikut.


1. Posedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran




2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran




3. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



4. Prosedur Pengendalian Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran



5. Prosedur Peningkatan Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran



E. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual SPMI UN PGRI Kediri

Pejabat yang menjalankan Manual SPMI UN PGRI Kediri sebagaimana dalam tabel berikut.

Kualifikasi Pejabat	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I					
Wakil Rektor II			√		√
Wakil Rektor III					
Kepala BAU		√	√		√
Ketua LPMPSDM			√	√	
Dir. Pascasarjana		√	√		
Kaprodi		√	√		

F. Dokumen Terkait

Dokumen tertulis yang harus tersedia untuk melengkapi mutu sarana dan sarana pembelajaran adalah:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Peraturan perundang-undangan sesuai pada point 1 di atas.
3. Formulir sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Prosedur kerja atau SOP.
5. Instruksi Kerja.
6. Prosedur pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
8. Formulir hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
9. Dokumen laporan pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri